



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN DANA POLA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN DANA POLA BERGULIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Fasilitas Dana Bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada seluruh masyarakat melalui dua pola: Pertama adalah fasilitas dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kedua adalah fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
12. PT. Bank Pembayaan Rakyat Syariah Ibadurrahman selanjutnya disebut Bank adalah PT. Bank Pembayaan Rakyat Syariah Ibadurrahman yang berkedudukan di Penajam Paser Utara dan ditunjuk sebagai Pihak Ketiga untuk menyalurkan dana Penguatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
13. Pemohon Dana Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan Program Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah
14. Pemohon Alat Mesin Pertanian adalah petani yang mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

BAB II PROGRAM PENGUATAN MODAL

Bagian Kesatu Pola Dana Bergulir

Pasal 2

Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir di daerah dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

- a. Pola Pertama, yaitu dana penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
- b. Pola Kedua, yaitu dana bergulir kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

Pasal 3

Pencairan Dana Bergulir kepada Masyarakat dilakukan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua
Pola Dana Bergulir UMKM
Paragraf 1
Plafon Dana dan Bagi Hasil

Pasal 4

Plafon dana bergulir penguatan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan sistem angsuran bulanan.

Pasal 5

- (1) Penerima dana program penguatan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 8% (delapan persen) per tahun dari plafon pembiayaan
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) untuk fee Bank; dan
 - b. 4% (dua persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap realisasi pembiayaan.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri sebanyak 5 (lima) lembar;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) suami sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Fotocopy Rekening Listrik sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Fotocopy Air sebanyak 1 (satu) lembar;
- e. Fotocopy Telepon sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. Fotocopy Segel Tanah, Sertifikat Tanah disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui Camat, BPKB Motor atau Mobil.
- g. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Lurah diketahui Camat.

Pasal 7

Tata cara pengajuan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi form pengajuan permohonan Pembiayaan Program Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan Surat Pengantar dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon;
- c. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan;
- d. Pengikatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf c akan dilakukan dengan dua cara yaitu pengikatan akad Islam dan aqad di hadapan Notaris untuk mengikat jaminannya dengan biaya ditanggung calon nasabah.

**Bagian Ketiga
Pola Dana Bergulir
Program Kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)**

**Paragraf 1
Plafon Dana dan Bagi Hasil**

Pasal 8

Plafon dana bergulir program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) disesuaikan dengan harga standar distributor resmi dengan jangka waktu pengembalian maksimal 5 (lima) tahun dengan sistem angsuran musiman 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Penerima dana program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 5% (lima persen) per tahun dari plafon pembiayaan.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 2,5% (dua koma lima persen) untuk fee Bank; dan
 - b. 2,5% (dua koma lima persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang diperoleh dari angsuran masyarakat pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan.

**Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan**

Pasal 10

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan, Kepala Desa/Lurah;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri sebanyak 5 (lima) lembar;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) suami sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Fotocopy Surat Nikah sebanyak 2 (dua) lembar;

- e. Fotocopy Rekening Listrik sebanyak 1 (satu) lembar (bila ada);
- f. Fotocopy Air sebanyak 1 (satu) lembar (bila ada);
- g. Fotocopy Telepon sebanyak 1 (satu) lembar (bila ada);
- h. Fotocopy Segel Tanah, Sertifikat Tanah disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui Camat, BPKB Motor atau Mobil.
- i. Surat Keterangan Usaha Pertanian dari Lurah/Kepala Desa;
- j. Menyerahkan uang muka dalam bentuk tabungan atas nama rekening pemohon minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Tata cara pengajuan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- b. Pemohon menyampaikan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang diinginkan beserta spesifikasinya.
- c. Bank akan melakukan survey lapangan bersama Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk menilai kebenaran dan penggalan informasi calon penerima, lokasi jaminan dan hal-hal yang dianggap perlu.
- d. Bank dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan akan melakukan rapat khusus yang akan melahirkan Rekomendasi kelayakan permohonan pemohon.
- e. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan akan bernegosiasi dengan distributor resmi terkait dengan kebutuhan dan kecukupan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) kepada pemohon, sedangkan Bank akan menatausahakan perjanjian pembiayaan kepada pemohon.
- f. Bank akan memanggil pemohon untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum Alat Mesin Pertanian (Alsintan) diterima pemohon.
- g. Pengikatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan dengan akad Islam.

BAB III PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank wajib memberikan laporan kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pendapatan Daerah setiap realisasi pembiayaan.
- (2) Bank wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran kredit UMKM per semester kepada Bupati dengan tembusan DPRD, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Keuangan.
- (3) Bank wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran kredit dana Alat Mesin Pertanian (Alsintan) per tahun kepada Bupati dengan tembusan DPRD, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Kepala Bagian Keuangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Maret 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN